



P E N E T A P A N

Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Tiurlina Siallagan, bertempat tinggal di Jl. Volley Asrama Mahoni Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 19 April 2024 dengan Nomor Register 77/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah istri dari Aleksander Siagian yang telah menikah di Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 17 Juni 2013 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 18 Juli 2013 Nomor 1212-KW-18072013-0026; ;
2. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 1. ADRIEL MAYOR IRWANDA SIAGIAN, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar tanggal 01 April 2012;
 2. AXEL RAYMONDO SIAGIAN, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Labura tanggal 6 Agustus 2015;

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ARGYA TRISTAN GIOVANI SIAGIAN, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Labura tanggal 20 Juni 2019;
4. ALVAN SEHAT TUA SIAGIAN, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar tanggal 27 Oktober 2020;
5. ALVIN SAHAT TUA SIAGIAN, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar tanggal 27 Oktober 2020;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Tahun lahir anak I (Pertama) Pemohon yang bernama ADRIEL MAYOR IRWANDA SIAGIAN yang tertera dalam Akta kelahiran Nomor 1223-LU-23062014-0051, dan Kartu Keluarga Nomor 1223081806140008, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 1 April 2012 menjadi lahir di Pematangsiantar tanggal 1 April 2014 seperti yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran No. 28/PMB/IV/SKK/2014;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama ADRIEL MAYOR IRWANDA SIAGIAN yang tertera dalam Akta kelahiran Nomor 1223-LU-23062014-0051, dan Kartu Keluarga Nomor 1223081806140008, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 1 April 2012 adalah orang yang sama dengan ADRIEL MAYOR IRWANDA SIAGIAN lahir di Pematangsiantar tanggal 1 April 2014 seperti yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran No. 28/PMB/IV/SKK/2014, berdasarkan surat keterangan orang yang sama yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Banjar Nomor 034.7/400.10.2.2/456/IV-2024.
5. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti tahun lahir anak pemohon ke kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti dan diarahkan ke kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan Pergantian tahun lahir pada Akta Kelahiran tersebut;
6. Bahwa untuk sahnya perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
7. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan berdomisili di Kota Pematangsiantar;

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Tahun lahir anaknya yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1223-LU-23062014-0051 dan Kartu Keluarga Nomor 1223081806140008 atas nama ADRIEL MAYOR IRWANDA SIAGIAN lahir di Pematangsiantar tanggal 1 April 2012 dirubah menjadi lahir di Pematangsiantar pada tanggal 1 April 2014 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 28/PMB/IV/SKK/2014.
3. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama ADRIEL MAYOR IRWANDA SIAGIAN lahir di Pematangsiantar tanggal 1 April 2012 adalah orang yang sama dengan ADRIEL MAYOR IRWANDA SIAGIAN lahir di Pematangsiantar pada tanggal 1 April 2014;
4. Memerintahkan Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mengubah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1223-LU-23062014-0051 dan Kartu Keluarga Nomor 1223081806140008 atas nama ADRIEL MAYOR IRWANDA SIAGIAN lahir di Pematangsiantar tanggal 1 April 2012 dirubah menjadi lahir di Pematangsiantar pada tanggal 1 April 2014 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 28/PMB/IV/SKK/2014.
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1223086302830003 tanggal 20-08-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, selanjutnya diberi tanda bukti**P-1;**
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1223081806140008 tanggal 20-08-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, selanjutnya diberi tanda bukti**P-2;**
3. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1212-KW-18072013-0028 tanggal 18 July 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, selanjutnya diberi tanda bukti**P-3;**
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No 28/PMB/IV/SKK/2014, atas nama Adriel Mayor Irwanda Siagian, tertanggal 1 April 20214, yang dikeluarkan oleh Bidan Darmagina I.Siallagan, selanjutnya diberi tanda bukti**P-4;**
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1223-LU-23062014-0051 tanggal 18 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, selanjutnya diberi tanda bukti**P-5;**
6. Foto copy Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 034.7/400.10.2.2/456/IV-2024, tertanggal 17 April 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Banjar Kota Pematang Siantar, selanjutnya diberi tanda bukti**P-6;**

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya dibawah janji sebagai berikut :

1. Saksi Jontua Siallagan

- Bahwa benar, Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Aleksander Siagian tahun 2013;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya memiliki anak 5 (lima) orang masing-masing bernama:1.Adriel Mayor Irwanda Siagian, 2. Axel Raymond Siagian,3. Argya Tristan Giovani Siagian, 4.Alvan Sehat Tua Siagian, 5. Alvin Sahat Tua Siagian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena anak Pemohon yang bernama Adriel Mayor Irwanda Siagian berbeda tahun lahirnya dalam identitas/ data Pemohon berupa Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dimana dalam kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan AKta kelahiran Anak Pemohon tertulis 1 April 2012 seharusnya 1 April tahun 2014;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya kesalahan tahun lahir anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon akan masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Pemohon sudah ke kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk memperbaikinya akan tetapi harus ada penetapan pengadilan;

2. Saksi Veri Nando Siallagan

- Bahwa benar, Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Aleksander Siagian tahun 2013;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya memiliki anak 5 (lima) orang masing-masing bernama:1.Adriel Mayor Irwanda Siagian, 2. Axel Raymond Siagian,3. Argya Tristan Giovani Siagian, 4.Alvan Sehat Tua Siagian, 5. Alvin Sahat Tua Siagian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena anak Pemohon yang bernama Adriel Mayor Irwanda Siagian berbeda tahun lahirnya dalam identitas/ data Pemohon berupa Kartu Keluarga dan Kutipan

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran anak Pemohon dimana dalam kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan AKta kelahiran Anak Pemohon tertulis 1 April 2012 seharusnya 1 April tahun 2014;

- Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya kesalahan tahun lahir anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon akan masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Pemohon sudah ke kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk memperbaikinya akan tetapi harus ada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perbaikan tahun lahir anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon semula tertulis lahir di Pematang Siantar tanggal 1 April 2012 menjadi tanggal 1 April 2014 sesuai dengan Surat keterangan Kelahiran No 28/PMB/IV/SKK/2014;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 fotokopi Kartu Tanda

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk NIK 1223086302830003 tanggal 20-08-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dan P-2 Foto copy Kartu Keluarga No. 1223081806140008 tanggal 20-08-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Asrama Mahoni Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kotamadya Pematangsiantar bahwa Pemohon dan Aleksander Siagian adalah suami siteri yang sah dan telah memiliki 5 (lima) orang anak, dan berdasarkan bukti surat P-2 Foto copy Kartu keluarga No. 1223081806140008 tanggal 20-08-2021 atas nama kepala Keluarga Aleksander Siagian dan bukti P-5 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adriel Mayor Irwanda Siagian dimana pada bukti tersebut anak Pemohon bernama Adriel Mayor Irwanda Siagian tertulis lahir di pematang Siantar tanggal 1 April 2012 seharusnya tanggal 1 April 2014 sebagaimana berdasarkan bukti P-4 Foto copy Surat keterangan Kelahiran No: 28/PMB/IV/SKK/2014 bahwa Adriel Mayor Irwanda Siagian lahir di Pematang Siantar tanggal 1 April 2014, dan dari keterangan Saksi-Saksi yang merupakan adik kandung Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon lahir tanggal 1 April 2014, dengan demikian berdasarkan fakta di atas anak Pemohon ternyata lahir tanggal 1 April 2014;

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perbaikan pada akta kelahiran anak Pemohon dan juga kartu keluarga Pemohon dimana ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah di pertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan bahwa tahun lahir anak Pemohon tersebut akan diperbaiki sebagaimana pada bukti surat P-4 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1223-LU-23062014-0051 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar telah tercatat anak Pemohon lahir tanggal 1 April 2012 akan diganti menjadi lahir tanggal 1 April 2014 karena Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah sebagai identitas Anak Pemohon dan juga pada Kartu Keluarga Pemohon, maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran diperbaiki dan disamakan dengan tahun lahir yang ada dalam Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Bidan yang menangani persalinan Pemohon dan berdasarkan bukti P-6 Foto copy Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah tempat tinggal Pemohon bahwa anak Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dengan tahun lahir yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dengan Surat Keterangan Kelahiran, sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Tahun lahir anaknya yang

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1223-LU-23062014-0051 dan Kartu Keluarga Nomor 1223081806140008 atas nama ADRIEL MAYOR IRWANDA SIAGIAN lahir di Pematangsiantar tanggal 1 April 2012 dirubah menjadi lahir di Pematangsiantar pada tanggal 1 April 2014 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 28/PMB/IV/SKK/2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut oleh karena telah dipertimbangkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan, oleh karenan petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama ADRIEL MAYOR IRWANDA SIAGIAN lahir di Pematangsiantar tanggal 1 April 2012 adalah orang yang sama dengan ADRIEL MAYOR IRWANDA SIAGIAN lahir di Pematangsiantar pada tanggal 1 April 2014;

Menimbang, bahwa oleh karen permohonan Pemohon telah dikabulkan maka petitum angka 3 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 4 permohonan Pemohon agar Memerintahkan Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mengubah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1223-LU-23062014-0051 dan Kartu Keluarga Nomor 1223081806140008 atas nama ADRIEL MAYOR IRWANDA SIAGIAN lahir di Pematangsiantar tanggal 1 April 2012 dirubah menjadi lahir di Pematangsiantar pada tanggal 1 April 2014 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 28/PMB/IV/SKK/2014, maka Hakim berpendapat bahwa dalam permohonan Pemohon dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil bukan sebagai pihak maka terhadap permohonan Pemohon hanya menyangkut perbaikan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon maka dalam pembetulan tahun lahir anak Pemohon mempedomani Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon yang wajib melaporkannya kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan pengadilan negeri diterima selanjutnya berdasarkan laporan

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk maka Pejabat membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil, dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan dengan memperbaiki redaksi penulisan pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karenanya petitum angka 1 dapat dikabulkan sehingga biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPdata, Pasal 14 KUHPdata serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1223-LU-23062014-0051 dan Kartu Keluarga Nomor 1223081806140008 atas nama ADRIEL MAYOR IRWANDA SIAGIAN lahir di Pematangsiantar tanggal 1 April 2012 dirubah menjadi lahir di Pematangsiantar pada tanggal 1 April 2014 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 28/PMB/IV/SKK/2014;
3. Menyatakan anak Pemohon ADRIEL MAYOR IRWANDA SIAGIAN lahir di Pematangsiantar tanggal 1 April 2012 sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1223-LU-23062014-0051 dan Kartu Keluarga Nomor 1223081806140008 adalah orang yang sama dengan ADRIEL MAYOR IRWANDA SIAGIAN lahir di Pematang Siantar tanggal 1 April 2014 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 28/PMB/IV/SKK/2014;
4. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan sehelai penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Pematangsiantar dan Pejabat Pencatatan Sipil melakukan catatan pinggir pada register catatan sipil;

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh Vivi Indrasusi Siregar, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jonny Sidabutar SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan dihadiri oleh Pemohon yang disampaikan secara elektronik pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Jonny Sidabutar,SH.,

Vivi Indrasusi Siregar, SH.MH

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya proses	:	Rp 70.000,00
2. PNBP permohonan	:	Rp.30.000,00
3. PNBP panggilan	:	Rp.10.000,00
4. Materai	:	Rp.10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.10.000,00
Jumlah	:	Rp.130.000,00
(seratus tigat puluh ribu rupiah)		